



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan wali yang diajukan oleh :

Asmawati, Sp binti Kasim, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Trans Napu, Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai Pemohon ;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan curator (perwalian anak) terhadap 2 orang anak yang bernama 1).Kirani Safitri binti Taslim, 2).Bilqhis Puan Maulida binti Taslim,

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada

Hal. 1 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan register Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA Pso tanggal 15 Agustus 2018, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari Kirani Safitri binti Taslim dan Bilqhis Puan Maulida binti Taslim, anak kandung dari Taslim bin Kasim (adik kandung Pemohon);
2. Bahwa pada tahun 1989 Taslim bin Kasim (adik kandung Pemohon) pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Masniati Tadda dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Ninil Anggraeni dan Lisa, bercerai pada tahun 2009, sebelum bercerai telah pisah ranjang dan pisah rumah sehingga Taslim bin Kasim menumpang tinggal pada ustadz Haji Abdul Gani T Israil, S.Ag, (Almarhum) pada saat itu Taslim bin Kasim meninggalkan rumah istri dan anak-anaknya tanpa membawa harta apapun dan tidak mengambil harta apapun atau meminta pembagian harta gono gini dan semua harta gono gini diserahkan kepada istri dan anak-anaknya, artinya pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya hanya dengan pakaian di badan hingga proses perceraian terjadi yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Poso;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2010 Taslim bin Kasim menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ida Yanti berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Poso Nomor 10/10/I/2012, dari pernikahan yang kedua dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing

Hal. 2 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1).Kirani Safitri binti Taslim, umur 6 tahun 5 bulan, 2).Bilqhis

Puan Maulida binti Taslim, umur 3 tahun 4 bulan;

4. Bahwa kemudian rumah tangga Taslim bin Kasim (adik kandung Pemohon) yang baru berjalan tiga tahun dengan istri yang bernama Ida Yanti tepatnya tahun 2013 Taslim bin Kasim diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Kecamatan Poso Pesisir sebagai staf di Kantor Kecamatan Poso Pesisir;

5. Bahwa rumah tangga Taslim bin Kasim yang baru dijalani 6 tahun 5 bulan dengan istri yang bernama Ida Yanti kembali terjadi perceraian lagi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0025/AC/2017/PA Pso, yang ditetapkan di Poso pada tanggal 26 Januari 2017 dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa sebelum resmi bercerai dengan istri kedua yang bernama Ida Yanti telah pisah ranjang dan bahkan pisah rumah dengan istri kedua dan sejak saat itu Taslim bin Kasim tinggal di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir di rumah kakak perempuan yang dalam hal ini sebagai Pemohon perwalian, dan pada saat itu kondisi Taslim bin Kasim dalam keadaan sakit-sakitan yang membutuhkan penanganan medis secara khusus hingga Taslim bin Kasim harus bolak balik untuk berobat ke Rumah Sakit Angkatan Darat Pelamonia Makassar Sulawesi Selatan;

7. Bahwa selama adik kandung Pemohon menjalani pengobatan baik di Rumah Sakit Umum Daerah Poso maupun Rumah Sakit Umum Angkatan Darat Pelamonia Makassar hanya di bantu dan di dampingi

Hal. 3 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kakak perempuan yang dalam hal ini sebagai Pemohon Perwalian, hingga akhirnya Taslim bin Kasim (adik kandung Pemohon) meninggal dunia;

8. Bahwa pada tanggal 1 April 2018 telah meninggal dunia adik kandung Pemohon yang bernama Taslim bin Kasim di Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudiro Husodo Makassar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Surat Keterangan Kematian No.7202-KM-030042018-0004 tanggal 1 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 April 2018;

9. Bahwa oleh karena kedua anak dari Taslim bin Kasim (adik kandung Pemohon) masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka kedua anak tersebut memerlukan seorang wali untuk bertindak dan atas namanya guna menerima hak-hak (Pensiunan dari orang tuanya/almarhum Taslim bin Kasim);

10. Bahwa karena kedua anak masing-masing bernama Kirani Safitri binti Taslim dan Bilqhis Puan Maulida binti Taslim anak kandung dari Taslim bin Kasim (adik kandung Pemohon), sehingga hanya Pemohon yang memungkinkan untuk menjadi wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak yang dimaksud untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak pensiunan dari orang tuanya/almarhum Taslim bin Kasim melalui Pemerintah Daerah Poso, Taspen Palu dan atas dasar itulah Pemohon memohon dengan hormat Penetapan Permohonan

Hal. 4 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Wali atas anak yang bernama Kirani Safitri binti Taslim dan Bilqhis Puan Maulida binti Taslim dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Permohonan Penunjukan Wali, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama POso C.q. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama Kirani Safitri binti Taslim dan Bilqhis Puan Maulida binti Taslim dibawah perwalian Pemohon Asmawati, Sp binti Kasim ;
3. Menetapkan Pemohon (Asmawati,Sp binti Kasim) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama Kirani Safitri binti Taslim dan Bilqhis Puan Maulida binti Taslim untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak anak tersebut yaitu Pensiunan dari orang tuanya almarhum Taslim bin Kasim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai tanggung jawab dan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur, Pemohon dapat

Hal. 5 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima nasehat tersebut dan sanggup melaksanakannya, selanjutnya

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.Asmawati SP NIK : 7202024508700001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso, tanggal 04 Oktober 2016, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Silsilah Keluarga Kasim dan Hasia orang tua Pemohon dan almarhum (Taslim) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tabalu dan diketahui oleh Camat Poso Pesisir, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Akta Cerai yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 168/AC/2011/PA.Pso. tanggal 01 November 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Poso a.n **Taslim Bin Kasim** dengan **Masniati Binti Tadda**. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.3 paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202220310140003, tertanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 6 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Sipil, Kabupaten Poso. Fotokopi tersebut tanpa aslinya, bermeterai dan

cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 821.2/179/BKDRB-PSO/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n **Taslim**, tertanggal 01 Mei 2015. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n **Kirani Safitri Binti Taslim** Nomor AL.799.0032942 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, tertanggal 25 November 2011. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n **Bilqhis Puan Maulida Binti Taslim** Nomor AL.799.0076503 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, tertanggal 22 Juni 2015. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Pos, lalu diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Akta Cerai yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso Nomor 0025/AC/2017/PA Pso yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Poso a.n **Ida Yanti Binti Yanto** dengan **Taslim Bin Kasim**. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n **Taslim Bin Kasim** Nomor 7202-KM-030042018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, tertanggal 03 April 2018. Fotokopi tersebut oleh majelis disesuaikan dengan aslinya telah bermeterai dan cap Kantor Pos, lalu diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi 2 orang;

Saksi pertama ;

1. Makmun bin Faru Bahar, saksi adalah Suami Pemohon;

Hal. 7 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal almarhum Taslim bin Kasim karena saksi Kakak Ipar almarhum;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung almarhum Taslim bin Kasim;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Perwalian atas anak-anak almarhum Taslim bin Kasim yang masih dibawah umur untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak atas pensiunan bapaknya;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Taslim bin Kasim telah meninggal dunia,;
- Bahwa almarhum Taslim bin Kasim memiliki 2 orang saudara kandung, namun tinggal Pemohon saja yang masih hidup;
- Bahwa almarhum Taslim bin Kasim pernah menikah di tahun 1989, namun telah bercerai di tahun 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini telah hidup mandiri;
- Bahwa almarhum Taslim bin Kasim menikah lagi di tahun 2012 dan memiliki 2 orang anak yang masih berumur 6 tahun dan 3 tahun, akan tetapi sebelum meninggal dunia istri dari almarhum Taslim bin Kasim telah mengajukan cerai di tahun 2017 dan telah memiliki Akta Cerai;
- Bahwa sebelum bercerai dengan istri yang kedua ini almarhum Taslim bin Kasim sudah terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, Kabupaten Poso;

Hal. 8 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Taslim bin Kasim meninggal dunia karena sakit, selama almarhum Taslim bin Kasim sakit, saksi dan Pemohon yang mengurus dan menemani almarhum hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Dr.Wahidin Makassar, saksi membawa pulang jenazah almarhum Taslim bin Kasim untuk dikebumikan di Poso dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah ibu rumah tangga yang sangat baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak serta memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap Pemohon untuk mengurus kepentingan hak-hak pensiunan almarhum Taslim bin Kasim;
- Bahwa seingat saksi, sebelum meninggal almarhum Taslim bin Kasim pernah berpesan kepada saksi dan Pemohon untuk mengurus dan memperhatikan anak-anaknya;

Saksi kedua ;

1. Riris Ariska Wijayanti binti Gunawan, saksi adalah sepupu dari mantan istri kedua almarhum Taslim bin Kasim;
 - Bahwa, saksi kenal almarhum Taslim bin Kasim karena saksi sepupu dari mantan istri kedua almarhum Taslim bin Kasim;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung almarhum Taslim bin Kasim;
 - Bahwa saksi mengenal baik istri almarhum Taslim bin Kasim yang kedua dan untuk istri yang pertama saksi tidak mengenalnya

Hal. 9 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya anak-anaknya saja yang saksi kenal karena pernah satu tempat kuliah;

- Bahwa almarhum Taslim bin Kasim pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, istri pertama telah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa dan mandiri, sedangkan istri keduanya juga memiliki 2 (dua) orang anaky yang masih kecil-kecil namun pula telah bercerai sebelum almarhum Taslim bin Kasim meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Taslim bin Kasim sudah terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Poso sebelum meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Taslim bin Kasim meninggal dunia karena sakit, oleh karena telah bercerai dengan istri keduanya, selama almarhum Taslim bin Kasim sakit, Pemohon bersama suaminya yang mengurus dan menemani almarhum hingga meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah ibu rumah tangga yang sangat baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak serta memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi;
- Bahwa mantan istri tidak keberatan, mantan istri almarhum Taslim bin Kasim malah merasa bersyukur sekali Pemohon dapat membantu mengurus kepentingan hak-hak anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal. 10 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam penetapan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon harus dapat diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan kepada Pemohon mengenai tanggung jawab dan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai Wali terhadap anak yang masih dibawah umur, Pemohon dapat menerima penjelasan tersebut dan sanggup melaksanakan tanggung jawab sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) terbukti bahwa Pemohon, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Poso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 11 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan (bukti P.2) berupa silsilah keluarga adalah kakak kandung almarhum Taslim bin Kasim dan pada permohonannya mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap 2 orang anak almarhum Taslim bin Kasim yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) berupa akta cerai almarhum Taslim bin Kasim dengan istri pertamanya bernama Masniati binti Madda, dengan Nomor Akta Cerai 168/AC/2011/PA.Pso, tanggal 01 November 2011 terbukti almarhum Taslim bin Kasim telah bercerai dengan istri pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4), berupa fotokopi kartu keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bahwa almarhum Taslim bin Kasim menikah dengan istri kedua bernama Ida Yanti dan telah dikaruniai 4 orang anak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.5), berupa surat keputusan Bupati Poso tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Mei 2015, membuktikan bahwa almarhum Taslim bin Kasim adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.6), berupa Akta Kelahiran seorang anak yang bernama Kirani Safitri lahir tanggal 16 Juli 2011 atau saat ini anak tersebut berumur 7 tahun , anak tersebut masih dalam katagori dibawah umur, sehingga secara hukum belum dapat bertindak hukum;

Hal. 12 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.7), berupa Akta Kelahiran seorang anak yang bernama Bilqhis Puan Maulida lahir tanggal 09 Januari 2015 atau saat ini anak tersebut berumur 3 tahun, anak tersebut masih dalam katagori dibawah umur, sehingga secara hukum belum dapat bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.8), berupa akta cerai almarhum Taslim bin Kasim dengan istri keduanya bernama Ida Yanti binti Yanto, dengan Nomor Akta Cerai 0025/AC/2017/PA.Pso, tanggal 16 Februari 2017 terbukti almarhum Taslim bin Kasim telah bercerai dengan istri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.9), berupa fotokopi akta kematian kakak Pemohon atas nama Taslim, yang membuktikan kakak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2018.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun.1974 ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan, bahwa Pemohon selain rajin beribadah, berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban sebagai wali atas anak tersebut, Pemohon mempunyai sifat jujur, bisa berlaku adil;

Hal. 13 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah membaca surat-surat yang dijadikan alat bukti yang dilampirkan dalam permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali telah terpenuhi pada diri Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak yang bernama 1).Kirani Safitri, lahir 06 Juni 2011, 2).Bilqhis Puan Maulida, lahir 09 Januari 2015, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon wajib menjalankan kewajiban sebagai wali sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 14 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama 1).Kirani Safitri, lahir 06 Juni 2011, 2).Bilqhis Puan Maulida, lahir 09 Januari 2015, dibawah perwalian Pemohon.
3. Menetapkan Pemohon (Asmawati Sp binti Kasim) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama Kirani Safitri binti Taslim dan Bilqhis Puan Maulida binti Taslim untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak anak tersebut yaitu pensiunan dari orang tuanya almarhum Taslim bin Kasim
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018

Hal. 15 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **Nurmaidah, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, didampingi oleh **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.**, dan **Kaharuddin Anwar, S.HI., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mohammad Nursahlan, SHI.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon.**

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.,

Nurmaidah, S.HI., M.H.,

Kaharuddin Anwar, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti

Mohammad Nursahlan, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 80.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 17 hal.Penetapan No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)